



PUTUSAN

Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI ALFITO;**
Tempat lahir : Simpang Tangsi;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 22 September 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Tangsi Balimbingan Desa Balimbingan
Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun
dan Jalan Melanton Siregar Kelurahan Marihat
Jaya, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota
Pematang Siantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
8. Perpanjangan oleh Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 September 2023 Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang baru oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 September 2023 Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 15 September 2023 Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pms, surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 8 Juni 2023 Nomor Register Perkara : PDM-559/PSIAN/Enz.2/06/2023 yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa TRI ALFITO pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kos – kosan Zaki yang berada di Jalan Melanton Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira 17.00 Wib terdakwa berkumpul bersama dengan teman – teman terdakwa di areal perkebunan sawit yang berada di Sitapullak Desa Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Kemudian pada saat terdakwa hendak pulang, salah seorang teman terdakwa yang tidak diketahui identitasnya memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi, lalu terdakwa yang mengetahui bahwa

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dalam paket tersebut merupakan Narkotika jenis Ganja kemudian menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut di salah satu pohon sawit lalu terdakwa pergi meninggalkan areal perkebunan sawit tersebut;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali ke areal perkebunan sawit dengan maksud mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang telah terdakwa simpan. Kemudian terdakwa pergi membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut menuju ke kamar kos terdakwa yang berada di Jalan Melanton Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar. Lalu sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa tiba di depan kamar kos tiba – tiba terdakwa didatangi oleh saksi ARATUA BUTAR – BUTAR dan saksi GUNUNG TUA PANDAPOTAN SIMANJUNTAK (masing – masing Anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar), kemudian pada saat saksi ARATUA BUTAR – BUTAR dan saksi GUNUNG TUA PANDAPOTAN SIMANJUNTAK melakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 4 (empat) lembar kertas tiktak, uang Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari kantung celana terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah helm warna merah milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 093/IL.10040.00/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDYA FAUZI selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang disita dari terdakwa TRI ALFITO dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 1739/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering milik terdakwa TRI ALFITO dengan berat netto seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diduga jenis ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa TRI ALFITO pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di kos – kosan Zaki yang berada di Jalan Melanton Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib ketika saksi ARA TUA BUTAR – BUTAR dan saksi GUNUNG TUA PANDAPOTAN SIMANJUNTAK (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar) sedang melakukan Razia di kos – kosan Zaki yang berada di di Jalan Melanton Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar melihat seorang laki – laki dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi ARA TUA BUTAR – BUTAR dan saksi GUNUNG TUA PANDAPOTAN SIMANJUNTAK langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki – laki tersebut dimana setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa laki – laki tersebut adalah terdakwa TRI ALFITO. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan ditemukan 4 (empat) lembar kertas tiktak dan uang sejumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dari kantung celana terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah helm warna merah milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika diduga jenis ganja yang berdasarkan pengakuan terdakwa barang – barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 093/IL.10040.00/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANDYA FAUZI selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang disita dari terdakwa TRI ALFITO dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 1739/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering milik terdakwa TRI ALFITO dengan berat netto seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2023 Nomor Register Perkara : PDM – /Enz.2/Pms/07/2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI ALFITO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa TRI ALFITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI ALFITO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa:

- Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar kertas tiktak;
- 1 (satu) buah helm warna Merah;
- 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pms yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Alfito** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Tri Alfito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 (empat) lembar kertas tiktak;

- 1 (satu) buah helm warna Merah;

- 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja;

dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 15 Agustus 2023 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh SUARDIMAN,S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 101/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Pms tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 15 Agustus 2023 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUARDIMAN,S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar
Nomor 102/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Pms tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Memori Banding dari Terdakwa, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Agustus 2023, tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 September 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 18 Agustus 2023, tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2023;

Membaca Surat Berkas Perkara yang di tandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2023, untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa alasan – alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim A Quo yang termuat di dalam Putusan dan kami mengapresiasi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim A Quo.
2. Bahwa benar penghukuman yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan serupa;
3. Bahwa kami tetap konsisten dan komitmen memberantas peredaran Narkotika dan Obat terlarang lainnya dengan cara memberikan tuntutan yang berkeadilan dan diharapkan juga mampu memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan :
4. Menyatakan terdakwa TRI ALFITO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

5. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
6. Menyatakan terdakwa TRI ALFITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI ALFITO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidiar selama **6 (enam) bulan** penjara;
8. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - Uang sebesar Rp.15.000- (lima belas ribu rupiah);
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 4 (empat) lembar kertas tiktak;
 - 1 (satu) buah helm warna Merah;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja;
Dirampas untuk dimusnahkan
9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa alasan – alasan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding melakukan banding atau tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena Pemohon Banding

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa terdakwa di tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa sebelum terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa sudah ditangkap polisi
- Bahwa didalam pemeriksaan bersikap koperatif dan berterus terang
- Bahwa shabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan ganja hanya sebanyak berat kotor seberat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa penyalahguna diketahui melalui latar belakang Terdakwa, Terdakwa bukan pertama kali menggunakan narkotika jenis ganja tersebut melainkan sudah lama. Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan ganja.
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai orang tua yang telah sakit-sakitan dan butuh perawatan
- Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 114/Pid.Sus/

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Pms 15 Agustus 2023 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor No. 114/Pid.Sus/2023/PN Pms 15 Agustus 2023 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. No. 114/Pid.Sus/2023/PN Pms 15 Agustus 2023;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka PEMOHON BANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa alasan – alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa didalam pemeriksaan terdakwa bersikap kooperatif dan terus terang;
2. Bahwa shabu yang di beli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 butir pil. Sedangkan terdakwa membeli, memiliki menguasai, menyimpan ganja hanya sebanyak berat kotor seberat 0,89 (nol koma delapan puluh Sembilan) gram dan berat bersih seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, tidak melebihi batas SEMA tersebut;
3. Bahwa terdakwa penyalahguna diketahui latar belakang terdakwa, terdakwa bukan pertama kali menggunakan narkoba jenis ganja tersebut

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sudah lama. Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan ganja;

Terhadap alasan-alasan tersebut kami berpendapat :

1. Bahwa pengakuan terdakwa mengenai penyesalannya dan juga sikapnya yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari juga sudah dipertimbangkan oleh Penuntut Umum saat mengajukan Surat Tuntutan Pidana dan juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat menjatuhkan Putusan Pidana, sehingga uraian terdakwa di dalam memori banding yang menjadikan hal-hal dimaksud sebagai alasan untuk mengajukan Banding menurut kami tidak tepat;
2. Bahwa tidak ada fakta di persidangan yang menerangkan/menunjukkan bahwa terdakwa telah berada pada kondisi kecanduan atau ketergantungan Narkotika, dan juga tidak ditemukan fakta bila terdakwa beberapa kali telah menggunakan Ganja baik sendiri maupun bersama-sama karena bahwa fakta yang ditemukan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yaitu
 - *Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi ARATUA BUTAR-BUTAR (yang merupakan anggota kepolisian) dan saksi GUNUNG TUA PANDAPOTAN SIMANJUNTAK (yang merupakan anggota TNI) pada Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Melanthon Siregar Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar tepatnya di depan kos-kosan ZAKI*
 - *Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan 4 (empat) lembar kertas tiktak dan uang sebanyak Rp.15.000,- (lim belas ribu rupiah) di kantong celana terdakwa sebelah kanan depan, kemudian dari dalam Helm warna Merah yang terdakwa bawa ada 1 (satu) paket Ganja yang terdakwa akui adalah milik terdakwa sendiri;*

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fakta terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja beberapa kali hanya berdasarkan dari pengakuan diri terdakwa. Yang mana terdakwa berhak memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya dan hanya mengikat untuk diri terdakwa sendiri (pasal 189 ayat (3) KUHAP), sementara terdakwa di dalam persidangan tidak dapat menunjukkan alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP untuk mendukung keterangannya sebagai seorang pemakai Narkoba Jenis Ganja;

Berdasarkan uraian-uraian kami diatas, maka kami berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar sudah tepat sehingga dengan demikian Memori Banding terdakwa tidak beralasan oleh karena itu haruslah ditolak.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Banding menerima Kontra Memori Banding kami dan :

1. Menyatakan terdakwa TRI ALFITO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa TRI ALFITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman yang diatur dan diancam

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI ALFITO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsida selama **6 (enam) bulan** penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.15.000- (lima belas ribu rupiah);
Dikembalikan kepada terdakwa
- 4 (empat) lembar kertas tiktak;
- 1 (satu) buah helm warna Merah;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 15 Agustus 2023, Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa, dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaan Subsida tersebut ;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai Instropeksi bagi diri Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum telah termasuk yang dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya haruslah dikesampingkan, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 15 Agustus 2023 harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka cukup beralasan Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **TRI ALFITO**;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 15 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami : **PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **MADE SUTRISNA, S.H. M.Hum.** dan **Dr. AGUS RUSIANTO, S.H. M.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 12 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi
Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh **HJ. DIANA SYAHPUTRI
NASUTION, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

MADE SUTRISNA, S.H. M.Hum.

PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. AGUS RUSIANTO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1319/PID.SUS/2023/PT MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)